



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang: a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya, dan Kecamatan Suwawa Timur pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pembentukan Kecamatan Pinogu dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang ada;

c. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut pada huruf a, dan b, serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, volume kegiatan dan pertimbangan lainnya, maka perlu membentuk Kecamatan Pinogu sebagai pemekaran Kecamatan Suwawa Timur;

d. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk di Kabupaten/Kota dengan Perda

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Pinogu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOGU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai bagian wilayah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang baru.
8. Pemekaran Kecamatan adalah pemecahan Kecamatan menjadi lebih dari satu Kecamatan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pinogu dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kecamatan Pinogu berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Suwawa Timur yang terdiri atas:

- a. Desa Pinogu;
- b. Desa Bangio;
- c. Desa Dataran Hijau;
- d. Desa Pinogu Permai; dan
- e. Desa Tilonggabila.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Pinogu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Suwawa Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pinogu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) Kecamatan Pinogu mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Bolaang Mongondow Selatan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bone; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Suwawa Timur.

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Pinogu secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Pinogu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah wajib menetapkan tata ruang wilayah Kecamatan Pinogu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Pinogu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang ada disekitarnya.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Pinogu berkedudukan di Desa Pinogu

BAB III

KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 8

Kewenangan Kecamatan Pinogu mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kecamatan Pinogu, dibentuk Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan peraturan

Pasal 10

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pinogu, diangkat seorang Camat sebagai perangkat Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Peresmian Kecamatan Pinogu serta pelantikan Camat Pinogu dilakukan oleh Kepala Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Kecamatan Pinogu dan/atau melantik Camat Pinogu.

Pasal 12

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan Kecamatan Pinogu, penetapannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Pinogu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kecamatan Pinogu, segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pinogu, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kecamatan Suwawa Timur sesuai wewenang dan tugasnya, menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kecamatan Pinogu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. pegawai yang karena tugasnya dan/atau jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Pinogu;
 - b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Suwawa Timur yang berada didalam wilayah Kecamatan Pinogu;
 - c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Pinogu.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Pinogu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juni 2012
Plt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juni 2012
SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi
Pembina Utama Madya
Nip. 19641212 199103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2012 NOMOR 5

Pelaksanaan tugas ini akan dilakukan dengan cara
yang cepat, tepat, dan efisien. Untuk itu, perlu
diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan
dalam pelaksanaan tugas tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami
2. Mengetahui dan memahami
3. Mengetahui dan memahami

Wakil Bupati

[Signature]

MAJLIS

Daerah Kabupaten

halaman 10 dari 10

REKAM DAERAH KABUPATEN

[Signature]

DR. H. SYAMSUL BAKHTI, M.P.

Kepala Daerah Kabupaten

Surabaya, 10 Januari 2013

REKAM DAERAH KABUPATEN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOGU

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Suwawa Timur pada khususnya, telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Suwawa Timur pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Suwawa Timur dan Kecamatan Pinogu.

Selanjutnya dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya aspirasi/kemauan/gagasan pemekaran Kecamatan Suwawa Timur dan atau pembentukan Kecamatan Pinogu, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, yang secara formal dituangkan dalam

dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka wilayah Kecamatan Suwawa Timur perlu ditata menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu dengan membentuk Kecamatan Pinogu sebagai pemekaran Kecamatan Suwawa Timur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Pinogu sebagai pemekaran wilayah Kecamatan Suwawa Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kecamatan Pinogu dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Suwawa Timur dan Kecamatan Pinogu ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan usul Camat Suwawa Timur dan Camat Pinogu, atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan dilapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Pinogu pada khususnya, guna perencanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di masa mendatang dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu rencana tata ruang wilayah Kecamatan Pinogu harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango dan rencana tata ruang wilayah yang ada disekitarnya.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Desa Pinogu sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Pinogu adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Pinogu.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Peresmian Kecamatan Pinogu dan pelantikan Camat Pinogu dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota Kabupaten Bone Bolango atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mebel, dan sarana mobilitas serta biaya

operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kecamatan Pinogu serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Kecamatan Suwawa Timur kepada Pemerintah Kecamatan Pinogu, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Kecamatan adalah terhitung sejak dilantiknya Camat Pinogu. Pelantikan Camat Pinogu didahului dengan peresmian pembentukan Kecamatan Pinogu, oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas